



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 84 Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, 69213
Tlp. (0323) 321099 Fax. (0323) 322581 www.kejari-sampang.kejaksaan.go.id

P-16A

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT - 938 / M.5.37 / Ft.3 / 08 / 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 ayat (3), b. pasal 138, pasal 139, pasal 140 KUHP.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Berkas Perkara Nomor BP – 11 / KBC.1105 / PPNS / 2025 Tanggal 22 Juli 2025 atas nama tersangka :

Nama lengkap : **MOH. RIFAN NURULLAH Bin MOHAMMAD WAKIR**
Tempat lahir : Sumenep
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tenonan Barat, RT/RW 002/003, Desa Tenonan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
NIK : 3529031407880002

Diduga melakukan Tindak Pidana di Bidang Cukai sebagaimana diatur pada Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di terima di Kejaksaan Negeri Sampang pada tanggal 23 Juli 2025 dari Penyidik : PPNS KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura.

Pertimbangan : a. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara, tersangka dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
b. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sampang.

M E M E R I N T A H K A N :

Kepada : 1. Nama : **I GEDE INDRA HARI PRABOWO, S.H., M.H.**
Pangkat/Nip : Jaksa Muda Nip. 19850118 200912 1 003
Jabatan : Penuntut Umum
2. Nama : **DIECKY EKA KOES ANDRIANSYAH, S.H. M.H.**
Pangkat/Nip : Jaksa Muda Nip. 19811222 200812 1 002
Jabatan : Penuntut Umum



3. Nama : **INDAH ASRY PINATASARI, S.H.**
Pangkat/Nip : Ajun Jaksa Nip. 19950913 201902 2 009
Jabatan : Penuntut Umum

- Untuk : 1. Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/penangguhan penahanan/pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/barang bukti.
2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
4. Melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan.
5. Melaksanakan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Sampang.
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Sampang.
7. Melakukan Upaya Hukum.
8. Memberikan pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
9. Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.
11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengadilan penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Sampang.

Pada tanggal : 13 Agustus 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
SELAKU PENUNTUT UMUM



FADILAH, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 19710428 199903 2 004

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Jatim;
4. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang;
5. Yth. Kepala Rutan Sampang;
6. Yth. Penasehat Hukum tersangka;
7. Yth. Keluarga tersangka ;
- Arsip

